



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 258 TAHUN 2016

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
11. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Badan adalah Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kota Administrasi.
12. Kepala Suku Badan adalah Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Fasilitasi adalah sarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Kesbangpol merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

Pasal 3

- (1) Badan Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Badan Kesbangpol;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kesbangpol;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi;

- d. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi;
- e. fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi;
- f. fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
- g. fasilitasi pengembangan hubungan antar partai politik, antar organisasi kemasyarakatan, antar lembaga swadaya masyarakat dan/atau antar organisasi lainnya;
- h. pemantauan, pengkajian dan evaluasi persatuan dan kesatuan bangsa, pembauran, wawasan kebangsaan, politik, demokrasi, kerukunan umat beragama serta ketahanan ekonomi dan seni budaya;
- i. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi mengenai persatuan dan kesatuan bangsa, politik serta demokrasi;
- j. pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing;
- k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Badan Kesbangpol;
- l. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan Kesbangpol;
- m. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan Kesbangpol; dan
- n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesbangpol terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Ideologi Negara;
 - 2. Subbidang Pembauran Kebangsaan; dan
 - 3. Subbidang Bela Negara.
- d. Bidang Kewaspadaan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Kewaspadaan Dini;
 - 2. Subbidang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing; dan
 - 3. Subbidang Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial.
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
 - 2. Subbidang Kerukunan Umat Beragama; dan
 - 3. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
- f. Bidang Politik dan Demokrasi, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pendidikan Budaya Politik;
 - 2. Subbidang Demokrasi; dan
 - 3. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Politik.
- g. Suku Badan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesbangpol adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Badan Kesbangpol dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan Unit Kerja staf Badan Kesbangpol.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Badan Kesbangpol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Badan Kesbangpol;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Badan Kesbangpol;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis rencana kerja dan anggaran Badan Kesbangpol;
 - d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kesbangpol oleh unit kerja Badan Kesbangpol;
 - e. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis Badan Kesbangpol;
 - f. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Badan Kesbangpol;

- g. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtangaan Badan Kesbangpol;
- h. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Badan Kesbangpol;
- i. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan Kesbangpol;
- j. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Badan Kesbangpol;
- k. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Badan Kesbangpol;
- l. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Badan Kesbangpol; dan
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian Badan Kesbangpol.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Kesbangpol.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtangaan Badan Kesbangpol;
 - d. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi;
 - e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan peralatan kerja;
 - g. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan;
 - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara;
 - i. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana kantor dan peralatan kerja;

- j. menerima, menyimpan dan mendistribusikan prasarana dan sarana kerja;
- k. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan;
- l. melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian;
- m. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan kompetensi pegawai;
- n. melaksanakan pengurusan kesejahteraan pegawai;
- o. melaksanakan kegiatan pengembangan karir pegawai;
- p. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai;
- q. melaksanakan perencanaan kebutuhan, pemberdayaan, dan pengembangan widyaiswara dan widyaiswara luar biasa;
- r. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen umum dan kepegawaian.
- s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum.

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Badan Kesbangpol.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Kesbangpol.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Badan Kesbangpol sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kesbangpol sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menghimpun dan menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Badan;

- e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kesbangpol oleh Unit Kerja Badan Kesbangpol;
- f. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan terhadap Unit Kerja Badan Kesbangpol;
- g. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Badan Kesbangpol;
- h. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Sekretariat; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Anggaran.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Kesbangpol.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Kesbangpol.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Badan Kesbangpol sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kesbangpol sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Badan Kesbangpol;
 - d. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - e. menerima, meneliti, dan menguji kelengkapan dan memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Bendahara;
 - f. melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - g. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan;
 - h. melaksanakan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset;
 - i. mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi;

- j. menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan dan melaporkan penerimaan retribusi;
- k. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap Unit Kerja Badan Kesbangpol;
- l. mengoordinasikan tugas Bendahara;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

Bagian Keempat

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 11

- (1) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan merupakan Unit Kerja lini Badan Kesbangpol dalam pembinaan pemahaman ideologi negara dan pengembangan wawasan kebangsaan.
- (2) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas membina pemahaman ideologi negara, pembauran kebangsaan dan bela negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis rencana kerja dan anggaran Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan pemahaman ideologi negara, pembauran kebangsaan dan bela negara;
 - d. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi mengenai ideologi negara, pembauran kebangsaan dan bela negara;

- e. pelaksanaan kajian dan evaluasi bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- f. peningkatan bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 13

- (1) Subbidang Ideologi Negara merupakan Satuan Kerja Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam pelaksanaan pembinaan pemahaman ideologi negara.
- (2) Subbidang Ideologi Negara dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Subbidang Ideologi Negara mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan dan sosialisasi ideologi negara;
 - d. mengumpulkan, mengolah, mengajukan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai kebijakan dan fasilitasi implementasi ideologi negara;
 - e. melaksanakan kajian dan evaluasi pemahaman ideologi negara;
 - f. fasilitasi dan melaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman Ideologi Negara;
 - g. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait ideologi negara;
 - h. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - i. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan

- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Ideologi Negara.

Pasal 14

- (1) Subbidang Pembauran Kebangsaan merupakan Satuan Kerja Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam pelaksanaan kegiatan pembauran kebangsaan.
- (2) Subbidang Pembauran Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Subbidang Pembauran Kebangsaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan pembauran kebangsaan;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai pembauran kebangsaan;
 - e. melaksanakan kajian dan evaluasi pembauran kebangsaan;
 - f. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan peningkatan pembauran kebangsaan melalui kerjasama forum pembauran kebangsaan;
 - g. memfasilitasi peningkatan intensitas komunikasi, kerja sama dan kemitraan antara lembaga pemerintah daerah dan forum pembauran kebangsaan serta kelompok suku/etnis dalam rangka peningkatan pembauran kebangsaan;
 - h. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dalam rangka pembauran kebangsaan;
 - i. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terencana kerja dan anggarannya di bidang pembauran kebangsaan; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pembauran Bangsa.

Pasal 15

- (1) Subbidang Bela Negara merupakan Satuan Kerja Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam pelaksanaan pemantapan bela negara.
- (2) Subbidang Bela Negara dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Subbidang Bela Negara mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pemantapan bela negara;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai pemantapan bela negara;
 - e. melaksanakan kajian dan evaluasi pemantapan bela negara;
 - f. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan peningkatan pemantapan bela negara;
 - g. memfasilitasi peningkatan intensitas komunikasi, kerja sama dan kemitraan dalam rangka pemantapan bela negara;
 - h. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pembinaan dan sosialisasi bela negara;
 - i. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait di bidang pemantapan bela negara; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Bela Negara.

Bagian Kelima

Bidang Kewaspadaan

Pasal 16

- (1) Bidang Kewaspadaan merupakan Unit Kerja lini Badan Kesbangpol dalam pelaksanaan kegiatan kewaspadaan.
- (2) Bidang Kewaspadaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

- (1) Bidang Kewaspadaan mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kewaspadaan dini, pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta pemantauan dan penanganan konflik sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis rencana kerja dan anggaran Bidang Kewaspadaan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan Bidang Kewaspadaan;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis peningkatan kewaspadaan dini, pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta pemantauan dan penanganan konflik sosial;
 - d. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi strategik mengenai kewaspadaan dini, pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta pemantauan dan penanganan konflik sosial;
 - e. pelaksanaan kajian dan evaluasi mengenai kewaspadaan dini, pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta pemantauan dan penanganan konflik sosial;
 - f. pemantauan kerawanan sosial terkait ideologi, politik, sosial dan budaya;
 - g. pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing;
 - h. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada bidang kewaspadaan;

- i. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada bidang kewaspadaan;
- j. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di Bidang Kewaspadaan;
- k. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terencana kerja dan anggarannya di bidang kewaspadaan; dan
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kewaspadaan.

Pasal 18

- (1) Subbidang Kewaspadaan Dini merupakan Satuan Kerja Bidang Kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas kewaspadaan dini.
- (2) Subbidang Kewaspadaan Dini dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Subbidang Kewaspadaan Dini mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kewaspadaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kewaspadaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kewaspadaan dini;
 - d. menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi dini;
 - e. melaksanakan kajian dan evaluasi kewaspadaan dini;
 - f. memfasilitasi peningkatan kewaspadaan dini melalui kerja sama intelijen daerah dan forum kewaspadaan masyarakat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA);
 - g. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik kewaspadaan dini;

- h. melaksanakan pengawasan, pemberdayaan forum atau organisasi kemasyarakatan di bidang kewaspadaan dini;
- i. melaksanakan kegiatan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan/atau pihak terkait lainnya dalam rangka pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi dini;
- j. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada kewaspadaan dini;
- k. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada kewaspadaan dini; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Kewaspadaan Dini.

Pasal 19

- (1) Subbidang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing merupakan Satuan Kerja Bidang Kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas pengumpulan, pengelolaan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi.
- (2) Subbidang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan.
- (3) Subbidang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kewaspadaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kewaspadaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis kegiatan pemantauan dan evaluasi kerawanan sosial akibat orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing;

- d. menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data mengenai keberadaan, jumlah dan kegiatan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing;
- e. melaksanakan kajian dan evaluasi pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing;
- f. menyusun alternatif solusi penanganan kerawanan sosial berdasarkan hasil analisis data dan informasi akibat orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing;
- g. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait di bidang pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing;
- h. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing;
- i. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing.

Pasal 20

- (1) Subbidang Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial merupakan Satuan Kerja Bidang Kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas pemantauan dan penanganan konflik sosial.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan.
- (3) Subbidang Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kewaspadaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kewaspadaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pemantauan dan penanganan konflik sosial;
- d. menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai pemantauan dan penanganan konflik sosial;
- e. melaksanakan kajian dan evaluasi pemantauan dan penanganan konflik sosial;
- f. menyusun bahan alternatif solusi penyelesaian permasalahan pemantauan dan penanganan konflik sosial;
- g. memfasilitasi tim terpadu penanganan konflik sosial;
- h. melaksanakan kegiatan koordinasi konsultasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, instansi Pemerintah dan/atau pihak terencana kerja dan anggarannya lainnya dalam rangka pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi mengenai pemantauan dan penanganan konflik sosial;
- i. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kewaspadaan;
- j. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Kewaspadaan; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial.

Bagian Keenam

Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

Pasal 21

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan merupakan Unit Kerja lini Badan Kesbangpol dalam pelaksanaan tugas pengembangan Ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan.
- (2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 22

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
 - d. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan, dan pengembangan data dan informasi mengenai ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
 - e. pelaksanaan kajian dan evaluasi ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
 - f. fasilitasi pelaksanaan ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
 - g. fasilitasi pelaksanaan kerukunan umat beragama;
 - h. fasilitasi pelaksanaan hubungan organisasi kemasyarakatan;
 - i. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terencana kerja dan anggarannya di Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; dan
 - k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

Pasal 23

- (1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya merupakan Satuan Kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, seni dan budaya.
- (2) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

(3) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
- d. mengumpulkan, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
- e. melaksanakan kajian dan evaluasi ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan peningkatan ketahanan ekonomi meliputi perilaku perekonomian masyarakat, organisasi kemasyarakatan perekonomian serta kerawanan sosial akibat kesenjangan perekonomian;
- g. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dalam rangka ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
- h. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait di bidang ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
- i. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- j. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya.

Pasal 24

- (1) Subbidang Kerukunan Umat Beragama merupakan Satuan Kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerukunan umat beragama.
- (2) Subbidang Kerukunan Umat Beragama dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
- (3) Subbidang Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerukunan umat beragama;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai kerukunan umat beragama;
 - e. melaksanakan kajian dan evaluasi kerukunan umat beragama;
 - f. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan peningkatan kerukunan umat beragama, harmonisasi dan toleransi antar umat beragama;
 - g. memfasilitasi peningkatan intensitas komunikasi antara lembaga pemerintah daerah dan forum kerukunan umat beragama dalam rangka peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - h. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik pembinaan dan pengembangan kerukunan umat beragama;
 - i. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait di bidang kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah; dan

- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Kerukunan Umat Beragama.

Pasal 25

- (1) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan merupakan Satuan Kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan hubungan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
- (3) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis hubungan organisasi kemasyarakatan;
 - d. menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai keberadaan, jumlah dan kegiatan organisasi kemasyarakatan;
 - e. melaksanakan kajian dan evaluasi organisasi kemasyarakatan;
 - f. memfasilitasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
 - g. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada organisasi kemasyarakatan;
 - h. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada organisasi kemasyarakatan;
 - i. melaksanakan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan;

- j. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi organisasi kemasyarakatan;
- k. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/ lembaga terencana kerja dan anggarannya dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

Bagian Ketujuh

Bidang Politik dan Demokrasi

Pasal 26

- (1) Bidang Politik dan Demokrasi merupakan Unit Kerja lini Badan Kesbangpol dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan politik dan demokrasi.
- (2) Bidang Politik dan Demokrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 27

- (1) Bidang Politik dan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya politik, demokrasi dan fasilitasi kelembagaan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik dan Demokrasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Politik dan Demokrasi;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Politik dan Demokrasi;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya politik, demokrasi dan fasilitasi kelembagaan politik;
 - d. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi mengenai politik dan demokrasi;
 - e. pelaksanaan kajian dan evaluasi budaya politik, demokrasi dan fasilitasi kelembagaan politik;
 - f. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan politik dan demokrasi;

- g. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan pendidikan budaya politik, demokrasi dan fasilitasi kelembagaan politik;
- h. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- i. pelaksanaan sosialisasi kebijakan kelembagaan politik dan demokrasi; dan
- j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Politik Dalam Negeri.

Pasal 28

- (1) Subbidang Pendidikan Budaya Politik merupakan Satuan Kerja Bidang Politik dan Demokrasi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan budaya politik.
- (2) Subbidang Pendidikan Budaya Politik dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik dan Demokrasi.
- (3) Subbidang Pendidikan Budaya Politik mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Politik dan Demokrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Politik dan Demokrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis kegiatan pendidikan budaya politik;
 - d. menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai pendidikan budaya politik;
 - e. melaksanakan kajian dan evaluasi pendidikan budaya politik;
 - f. melaksanakan kegiatan pendidikan budaya politik;
 - g. memfasilitasi dan sosialisasi pendidikan budaya politik dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman hak dan kewajiban politik setiap warga negara;
 - h. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait di bidang pendidikan budaya politik;

- i. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Politik dan Demokrasi;
- j. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Politik dan Demokrasi; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pendidikan Budaya Politik.

Pasal 29

- (1) Subbidang Demokrasi merupakan Satuan Kerja Bidang Politik dan Demokrasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan demokrasi dan fasilitasi pemilihan umum.
- (2) Subbidang Demokrasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik dan Demokrasi.
- (3) Subbidang Demokrasi, mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Politik dan Demokrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Politik dan Demokrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis fasilitasi demokrasi dan pemilihan umum;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai fasilitasi demokrasi dan pemilihan umum;
 - e. melaksanakan kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengembangan demokrasi;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
 - g. menghimpun, memelihara dan menggunakan data dan dokumen pemilihan umum sebagai dokumen negara;
 - h. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum dan instansi terkait dalam penyelenggaraan pemilihan umum; dan

- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Demokrasi.

Pasal 30

- (1) Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Politik merupakan Satuan Kerja Bidang Politik dan Demokrasi dalam peningkatan hubungan kelembagaan politik.
- (2) Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik dan Demokrasi.
- (3) Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Politik mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Politik dan Demokrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Politik dan Demokrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis peningkatan hubungan kelembagaan politik;
 - d. menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai kelembagaan pemerintah dan politik;
 - e. melaksanakan kajian dan evaluasi kelembagaan politik;
 - f. memfasilitasi kegiatan kelembagaan pemerintah dan partai politik serta mengoordinasikan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi partai politik;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan kelembagaan pemerintah dan partai politik; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Politik.

Bagian Kedelapan

Suku Badan

Pasal 31

- (1) Suku Badan merupakan Unit Kerja Badan Kesbangpol pada Kota Administrasi.
- (2) Suku Badan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta secara operasional dikoordinasikan oleh Walikota.

Pasal 32

- (1) Suku Badan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan penunjang pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta politik dan demokrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Suku Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Badan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pemahaman ideologi negara dan pengembangan wawasan kebangsaan pada lingkup Kota Administrasi;
 - d. fasilitasi penyelenggaraan pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan pada lingkup Kota Administrasi;
 - e. fasilitasi penyelenggaraan tugas kewaspadaan pada lingkup Kota Administrasi;
 - f. fasilitasi penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan politik dan demokrasi pada lingkup Kota Administrasi;
 - g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada bidang kesatuan bangsa dan politik Kota Administrasi;

- h. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada bidang kesatuan bangsa dan politik Kota Administrasi;
 - i. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum pada lingkup Kota Administrasi;
 - j. pengelolaan dukungan teknis dan administratif pada SKPD/UKPD dan pihak terkait lainnya pada lingkup Kota Administrasi;
 - k. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Badan;
 - l. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Badan;
 - m. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Suku Badan; dan
 - n. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan disampaikan oleh Kepala Suku Badan kepada Kepala badan dengan tembusan Walikota.

Pasal 33

Susunan Organisasi Suku Badan terdiri dari :

- a. Kepala Suku Badan;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Subbidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik;
- d. Subbidang Kewaspadaan; dan
- e. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

Pasal 34

Kepala Suku Badan mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Subbidang dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

- c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan.

Pasal 35

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Suku Badan dalam pelaksanaan administrasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Badan;
 - d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Badan;
 - e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Badan;
 - f. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Badan;
 - g. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban Suku Badan;
 - h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Badan;
 - i. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Suku Badan;
 - j. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Badan;
 - k. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Suku Badan;
 - l. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kerja Suku Badan;

- m. menerima, menyimpan dan mendistribusikan prasarana dan sarana kerja Suku Badan;
- n. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan;
- o. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan;
- p. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Suku Badan; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Pasal 36

- (1) Subbidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik merupakan satuan kerja lini Suku Badan dalam pembinaan pemahaman ideologi negara dan pengembangan wawasan kebangsaan dan politik.
- (2) Subbidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan.
- (3) Subbidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pemahaman ideologi negara, pembauran kebangsaan, bela negara, politik dan demokrasi;
 - d. meningkatkan pemahaman ideologi negara;
 - e. meningkatkan pembauran kebangsaan dan bela negara;
 - f. melaksanakan kajian dan evaluasi bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan demokrasi;
 - g. memfasilitasi forum pembauran kebangsaan;
 - h. memfasilitasi dan mensosialisasikan pengembangan politik dan demokrasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman hak dan kewajiban politik setiap warga Negara;

- i. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum dan instansi terkait dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- j. menghimpun, memelihara dan menggunakan data dan dokumen pemilihan umum sebagai dokumen negara;
- k. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait di Bidang Politik dan Demokrasi;
- l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi mengenai ideologi Negara, pembauran kebangsaan, bela negara, politik dan demokrasi pada lingkup Kota Administrasi;
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik.

Pasal 37

- (1) Subbidang Kewaspadaan merupakan Satuan Kerja lini Suku Badan dalam pelaksanaan tugas kewaspadaan.
- (2) Subbidang Kewaspadaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan Kesbangpol.
- (3) Subbidang Kewaspadaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai kewaspadaan dini, pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta pemantauan dan penanganan konflik sosial;
 - d. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kewaspadaan;
 - e. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait guna mendapatkan informasi dini di bidang kewaspadaan;
 - f. memfasilitasi forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat dan komite intelejen daerah;
 - g. melaksanakan pemantauan dan menghimpun data kewaspadaan dini, pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing;

- h. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada kewaspadaan;
- i. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada kewaspadaan; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Kewaspadaan.

Pasal 38

- (1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan merupakan Satuan Kerja lini Suku Badan dalam pelaksanaan tugas pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan.
- (2) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan.
- (3) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
 - d. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait di bidang ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;

- g. memfasilitasi pelaksanaan ketahanan ekonomi, seni, budaya, kerukunan umat beragama dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- h. menghimpun dan menyusun keberadaan, jumlah dan kegiatan organisasi kemasyarakatan;
- i. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
- j. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39

- (1) Badan Kesbangpol dapat mempunyai Jabatan Fungsional.
- (2) Suku Badan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional, sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Badan Kesbangpol.
- (3) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Badan Kesbangpol.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Badan Kesbangpol dan Subkelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Suku Badan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan Kepala Suku Badan.

- (3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Badan dari pejabat fungsional yang dihormati dikalangan pejabat fungsional sesuai keunggulan kompetensi, pengetahuan, keahlian dan integritas yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Badan Kesbangpol diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesbangpol berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol.

Pasal 42

Pimpinan organisasi, pimpinan unit kerja dan pimpinan satuan kerja, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugasnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pimpinan organisasi, pimpinan unit kerja dan pimpinan satuan kerja, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesbangpol memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Pimpinan organisasi, pimpinan unit kerja dan pimpinan satuan kerja, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Badan Kesbangpol mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pimpinan organisasi, pimpinan unit kerja dan pimpinan satuan kerja, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesbangpol mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 45

- (1) Pimpinan organisasi, pimpinan unit kerja dan pimpinan satuan kerja, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Badan Kesbangpol menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 46

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Badan Kesbangpol.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, serta pengawasan pada Badan Kesbangpol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Nomor 241 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62156

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 258 TAHUN 2016
Tahun 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO